

KEADILAN SAHABAT DAN KEMAKSUMAN IMAM
(Perbedaan Sunni dan Syi'ah dalam Qawa'id al-Tah}di>s\)

Muhammad Dirman Rasyid

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
dirmanrasyid@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memaparkan perbedaan pandangan antara Sunni dan Syi'ah dalam kaidah periwayatan hadis tentang keadaan rawi berkaitan dengan konsep keadilan sahabat (*al-'ada>lah al-s}ah}a>bah*) dan kemaksuman imam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dengan cara mengumpulkan literatur terkait kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu menampilkan data sebagaimana adanya kemudian dianalisis (*content analysis*). Keadilan sahabat merupakan sebuah konsep yang memandang bahwa semua sahabat Nabi saw. itu bersifat adil sehingga informasi dari para sahabat tentang riwayat dari Nabi saw. tidak perlu diragukan. Konsep keadilan sahabat ini memandang bahwa tidak diperlukan kritik terhadap rawi dari kalangan sahabat. Adapun, kemaksuman imam adalah konsep dari Syi'ah yang meyakini bahwa para imam Syi'ah itu terbebas dari dosa, baik kecil maupun besar bahkan terhindar dari kelalaian dan lupa. Sehingga dalam konteks periwayatan hadis tentu apa yang disampaikan imam adalah benar. Sunni dan Syi'ah berbeda pendapat pada kedua konsep tersebut. Sunni jelas menolak konsep kemaksuman imam sebab menurut Sunni kemaksuman hanya pada para nabi. Sementara, Syi'ah pun menolak konsep yang menyatakan semua sahabat itu adil, sehingga masih diperlukan kritik terhadap rawi dari kalangan sahabat.

Kata Kunci: Hadis, Sahabat, Imam, Sunni, Syi'ah.

Abstract

*This study aimed to relate the dissent between Sunni and Syiah in the rule of transmission of hadith regarding rawi's state that is relevant to the sahaba's justice concept (*al-'ada>lah al-s}ah}a>bah*) and imam's prosperity. This research is library research, which means collecting the data and then serving it by quantitative descriptive, that is viewing and analyzing (*content analysis*). Sahaba's justice is a concept that assumed all of the companions of prophet Muhammad saw were conscionable so that the information about him is no doubt. This concept does not require criticisms to the rawi from the companions. Quoad, imam's prosperity is a concept which comes from Syiah that convinced the imams of Syiah who had peccadillo or even mortal sin and also being spared from carelessness and forgetfulness. So that, in the context of the transmission of the hadith, what the imam said was absolutely correct. Sunni and Syiah dissent on both the concepts. Sunni is totally refused the imam's prosperity concept seeing that the prosperity lies only in the prophet. While, Syiah rejected that all sahaba were conscionable, so it was still need for criticism to the rawi from the sahaba.*

Key Words: Hadith, Sahaba, Imam, Sunni and Syiah.

المخلص

يهدف هذا البحث توضيح الإختلاف بين السنيّة و الشيعة في قواعد التحديث عن أحوال الرواة في قضية العدالة الصحابة والعصمة الأئمة. هذا البحث هو البحث المكتبي بالمنهج الوصفي النوعي، أن يجمع مصادر التي تتعلق بالموضوع و يعرض البيانات ثم يحللها. العدالة الصحابة هي قضية تري أن الصحابة كلهم عدول، بناء على ذلك لا ريب في رواية الصحابة عن النبي ﷺ. من أجل هذه القضية فلا يحتاج أن يبحث أحوال الرواة من الصحابة. أما عصمة الأئمة هي من القضية الشيعية التي تزعم أن الأئمة الشيعية معصوم من الذنوب صغيرها وكبيرها و الخطأ والنسيان. بناء على ذلك فالرواية عن الإمام حديث صحيح. اختلفت السنيّة و الشيعة في هذين القضيتين. اعترضت السنيّة على عصمة الأئمة لأن عند السنية لاتصح العصمة إلا على الأنبياء فقط. وأما الشيعة لاتقبل بأن الصحابة كلهم عدول، يحتاج إلى نقد الرواة من الصحابة.

الكلمات الدالة: الحديث، الصحابة، الأئمة، السنيّة، الشيعة.

PENDAHULUAN

Dalam kaidah periwayatan hadis aspek keadaan rawi merupakan hal yang sangat penting, diterima atau ditolaknya suatu riwayat sangat bergantung pada keadaan rawi. Para ulama hadis telah menyusun kaidah-kaidah tentang keadaan rawi yang riwayatnya bisa diterima dan ditolak, hal ini dilakukan untuk menjaga keotentikan hadis yang merupakan sumber kedua dari agama Islam. Oleh sebab itu, sebuah riwayat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat tertentu diantaranya adalah keadilan rawi, dan untuk mengetahui hal tersebut mesti dengan melakukan penelusuran terhadap riwayat hidup dan keadaan rawi.

Pembahasan mengenai rawi akan mengantar pada kajian tentang posisi dan kedudukan sahabat. Sebab, sahabat merupakan mata rantai pertama dalam periwayatan.¹ Pada umumnya para ulama sepakat (khususnya ulama Sunni) bahwa semua sahabat adil, bahkan Imam Haramain berpendapat bahwa tidak diperlukan penelitian terhadap keadilan sahabat (*al-'ada>lah al-s}ah}a>bah*).²

Sementara itu dalam pandangan Syi'ah, tidak semua sahabat itu adil, melainkan mereka berbeda dari segi keadilannya, bahkan mereka menganggap sahabat yang tidak mengakui bahwa Rasulullah saw. telah menunjuk khalifah penggantinya secara jelas, yaitu Ali ra. sesat.³ Ah}mad H{usain Ya'qu>b menganggap konsep tentang semua sahabat itu adil

¹Tasmin Tanggareng, "Telaah Historis Terhadap Keadilan Sahabat", *Al-Fikr* 14, no. 3 (2010): h. 447.

²Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i, *Tadri>b al-Ra>wi> fi Syarh} Taqri>b al-Nawa>wi>*, Juz 2 ([t.t.]: Da>r T{aibah, [t.th.]), h. 674

³Iya>dah Ayyu>b al-Kubaisi>, *S{ah}a>bah Rasu>l Allah S{alla Allah 'Alaihi wa Sallam fi al-Kita>b wa al-Sunnah* (Beirut: Al-Mana>r, 1986 M/1407 H), h. 276.

adalah konsep yang cacat sebab bertentangan dengan sunnah.⁴ Adapun Mu'tazilah berpendapat bahwa semua sahabat adil kecuali yang memerangi Ali ra.⁵

Jika Syi'ah cukup selektif dalam keadilan sahabat (*al-'ada>lah al-s}ah}a>bah*) dan mengkritik konsep Sunni tentang semua sahabat adil. Maka Sunni pun mempertanyakan konsep kemaksuman (terjaga dari kesalahan) imam, bahkan persoalan imamah dalam Syi'ah merupakan salah satu dari *us}ul al-din* yang harus diimani, sebab imam adalah otoritas Tuhan yang ada di bumi setelah Nabi-Nya. Imam menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin umat dalam urusan dunia serta agama untuk menjelaskan hukum-hukum syari'at, sebab itulah disyaratkan kemaksuman bagi seorang imam.⁶

Kajian tentang keadilan sahabat (*al-'ada>lah al-s}ah}a>bah*) dan kemaksuman imam memang cukup sensitif, karena membahas tentang sahabat akan menggiring pada pembahasan mengenai pertikaian antar sahabat yang melahirkan aliran-aliran teologi. Jadi, kajian mengenai keadilan sahabat (*al-'ada>lah al-s}ah}a>bah*) dan kemaksuman imam sedikit banyak akan menyinggung masalah teologis. Apalagi persoalan imamah merupakan bagian dari rukun iman yang harus diyakini dalam Syi'ah.

Kendati penelitian ini akan sedikit menyinggung persoalan teologis Syi'ah tentang kemaksuman imam, tetapi itu hanya sebagai pengantar untuk memahami konsep tersebut. Tulisan ini akan berfokus pada kaidah kesahihan hadis dari aspek rawinya, yaitu sahabat dan imam dalam pandangan Sunni dan Syi'ah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dengan cara mengumpulkan literatur terkait kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif. Hal berkaitan dengan keadilan sahabat (*al-'ada>lah al-s}ah}a>bah*) dan kemaksuman imam dalam pandangan Sunni dan Syi'ah dideskripsikan sebagaimana adanya kemudian dianalisis (*content analysis*).

⁴Ah}mad H{usain Ya'qu>b, *Naz}riyyah 'Ada>lah al-S{ah}a>bah* (Cet. IX; Iran: Markaz al-Abh}a>s\ al- 'Aqa>'id, 1439 H), h. 50.

⁵Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i, *Tadri>b al-Ra>wi> fi Syarh} Taqri>b al-Nawa>wi>*, Juz 2, h. 674.

⁶Abu> T{a>lib al-Tajli>l, *Al-Bara>hi>n al-Sa>t}i'ah 'ala I'tiqa>da>t al-Ima>miyyah* ([t.t.]: Mu'assasah fi T{ari>q al-H{aq, [t.th.]), h. 76-77.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Sahabat

Keadilan sahabat (*al-'ada>lah al-s}ah}a>bah*) terdiri dari dua kata yaitu *al-'ada>lah* dan *al-s}ah}a>bah*, keduanya merupakan bahasa arab. Kata *al-'ada>lah* merupakan bentuk masdar dari kata *العدل - يعدل - عدالة*, yang berasal dari akar kata *العدل*. Dalam kamus *Maqa>yi>s al-Lugah* *العدل* dapat bermakna lurus, seimbang tidak berat sebelah, dan juga dapat pula bermakna lawan dari kata *ال جور* (kekejaman, penindasan, secara tak wajar, ketidakadilan).⁷ Kata *عدل* juga dapat bermakna yang direstui, diyakini atau dipercaya.⁸

Adapun menurut istilah para ulama berbeda dalam mendefinisikan *al-'ada>lah*, Ibn H{ibba>n mendefinisikan *al-'ada>lah* sebagai pemeliharaan terhadap agama yang senantiasa menjaga takwa dan *muruh}ah*, tidak melakukan *bid'ah*, menjauhi dosa-dosa besar, meninggalkan dosa-dosa kecil, bahkan sebagian yang mubah. Must}afa al-Ta>zi> memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan *al-'ada>lah* sifat yang kokoh dalam hati yang menjadikan seseorang selalu dalam taqwa dan menjaga kehormatan dirinya, dengan sifat itu ia senantiasa melaksanakan perintah-perintah, menjauhi dosa-dosa besar dan menjauhi sesuatu yang bisa membuat kehormatan atau harga dirinya jatuh.⁹ Kedua pengertian tersebut hampir sama, hanya saja Ibn H{ibba>n lebih ketat dalam melihat *al-'ada>lah* yang memasukkan menjauhi sebagian hal-hal yang mubah.

Definisi yang lain diutarakan Imam al-Subki>, menurutnya *al-'ada>lah* merupakan sifat yang mencegah seseorang dari melakukan dosa-dosa besar, dan dosa yang kecil seperti mencuri walau sebutir, serta perbuatan tercela seperti kencing di jalanan. Tidak jauh berbeda, Imam al-Suyu>t}i> berpendapat *al-'ada>lah* merupakan sifat yang menjauhkan seseorang

⁷Abu> al-H}usain Ah}mad Ibn Fa>ris, *Mu'jam Maqa>yi>s al-Lugah*, Juz 4 ([t.t.]: Da>r-Fikr, 1979 M/1399 H), h. 247.

⁸Abu> al-'Abba>s al-Fayyu>mi>, *al-Mis}ba>h} al-Muni>r fi Gari>b Syarh} al-Kabi>r*, Juz 2 (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, [t.th.]), h. 396.

⁹Iya>dah Ayyu>b al-Kubaisi>, *S}ah}a>bah Rasu>l Allah S{alla Allah 'Alaihi wa Sallam fi al-Kita>b wa al-Sunnah*, h. 262, 266.

dari dosa-dosa besar, demikian pula dosa-dosa kecil bahkan hal mubah yang bisa menghilangkan *murū>'ah*.¹⁰

Dari uraian tentang definisi keadilan (*al-'ada>lah*) yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa *al-'ada>lah* atau keadilan merupakan suatu sifat bahkan sudah menjadi watak atau kepribadian seseorang yang senantiasa menjaga takwa dan kehormatan diri, menjauhi larangan-larangan agama, bahkan meninggalkan hal mubah yang bisa menjatuhkan kehormatan seseorang.

Adapun kata *al-s}ah}a>bah* atau sahabat merupakan bentuk plural dari *ism al-fa>'il* *صاحب* dan berasal dari akar kata *صحب* yang maknanya menunjukkan sesuatu yang berdekatan,¹¹ dapat pula bermakna sesuatu yang bercampur atau berhubungan.¹²

Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda dalam memberikan definisi *al-s}ah}a>bah*, pandangan umum muhadisin menyatakan bahwa *al-s}ah}a>bah* adalah siapa saja yang bertemu Nabi saw. dalam keadaan sadar, beriman kepada Nabi saw. setelah pengutusan dan sampai wafatnya Nabi saw, dan mati dalam keadaan Islam.¹³ Sementara itu para *fuqaha>* dan ulama usul mensyaratkan seringnya intensitas pertemuan dan kebersamaannya dengan Nabi saw.¹⁴ Dari definisi tentang sahabat, tampaknya muhadisin lebih luas memaknainya dibandingkan *fuqaha>* dan ulama usul.

Berbeda dari pengertian diatas, Syi'ah (khususnya Syi'ah Ima>miyyah) memberikan pengertian yang lebih umum, dalam *Naz}ariyyah 'Ada>lah al-S{ah}a>bah*, Ah}mad H{usain Ya'qu>b menyatakan bahwa menurut Syi'ah sahabat mencakup semua yang menemani, melihat dan mendengarka dari Rasulullah saw. maka hal tersebut meliputi orang beriman, adil, munafik, fasik.¹⁵ Dari pemahaman Syi'ah tentang sahabat tersebut kemudian melahirkan persepsi yang berbeda dengan Sunni dalam melihat kedudukan sahabat.

¹⁰Iya>dah Ayyu>b al-Kubaisi>, *S{ah}a>bah Rasu>l Allah S{alla Allah 'Alaihi wa Sallam fi al-Kita>b wa al-Sunnah*, h. 268-269.

¹¹Abu> al-H}usain Ah}mad Ibn Fa>ris, *Mu'jam Maqa>yi>s al-Lughah*, Juz 3 ([t.t.]: Da>r-Fikr, 1979 M/1399 H), h. 335.

¹²Abu> Muh}ammad Majd al-Di>n al-Fairu>za>ba>di>, *Al-Qa>mu>s al-Muh}i>t*, Juz 1 (Cet. VIII; Beirut: Mu'assasah al-Risa>lah, 2005 M/1426 H), h. 104.

¹³Iya>dah Ayyu>b al-Kubaisi>, *S{ah}a>bah Rasu>l Allah S{alla Allah 'Alaihi wa Sallam fi al-Kita>b wa al-Sunnah*, h. 39.

¹⁴Iya>dah Ayyu>b al-Kubaisi>, *S{ah}a>bah Rasu>l Allah S{alla Allah 'Alaihi wa Sallam fi al-Kita>b wa al-Sunnah*, h. 62.

¹⁵Ah}mad H{usain Ya'qu>b, *Naz}ariyyah 'Ada>lah al-S{ah}a>bah*, h. 59.

Uraian mengenai pengertian keadilan sahabat (*al-'ada>lah al-s}ah}a>bah*), memberikan pemahaman bahwa keadilan sahabat (*al-'ada>lah al-s}ah}a>bah*) adalah sifat, sikap serta kepribadian sahabat Nabi saw. yang meliputi takwa dan meninggalkan dari hal-hal yang tercela apalagi dosa besar. Jadi, *al-'ada>lah* berbeda dengan maksum, *al-'ada>lah* bukan berarti terbebas dari dosa, melainkan agamanya kuat dan senantiasa ta'at kepada perintah. Dalam konteks periwayatan hadis maka keadilan sahabat (*al-'ada>lah al-s}ah}a>bah*) dipahami bahwa sahabat Nabi saw. tidak berbohong atas riwayat yang ia terima dari Nabi saw.

Konsep Kemaksuman Imam

Kemaksuman Imam atau dalam bahasa arab *الأئمة عصمة* mempunyai makna harfiah sebagai keterjagaan atau terpeliharanya para imam dari dosa dan kesalahan. Kata *عصمة* berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf *ع - ص - م* yang bermakna menahan, mencegah, yang tetap. Sedangkan, *عصمة* bermakna perlindungan Allah terhadap hamba-Nya sehingga ia terhindar dari keburukan.¹⁶

Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa pengertian dari *عصمة*, ulama Sunni memberikan defenisi *عصمة* sebagai penjagaan Allah swt. kepada para rasul, penjagaan dan pemeliharaan tersebut meliputi terhindarnya dari hal-hal yang tercela sebelum di utus, demikian juga terpeliharanya mereka dari kebohongan, menyembunyikan dakwah setelah pengutusan, dan terhindar dari dosa-dosa besar dan kecil.¹⁷ Dari defenisi di atas tampak bahwa dalam pandangan Sunni *عصمة* hanya ada pada para rasul saja. Jadi, dalam pandangan Sunni konsep kemaksuman imam tidak dikenal.

Sementara itu dalam pandangan Syi'ah *عصمة* adalah *lut}f* (sesesu yang halus yang ada di dalam hati) yang Allah berikan kepada seseorang yang mencegahnya untuk berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan disertai kemampuan untuk menjahui maksiat dan senantiasa dalam ketaatan.¹⁸

¹⁶Abu> al-H}usain Ah}mad Ibn Fa>ris, *Mu'jam Maqa>yi>s al-Lughah*, Juz 4, h. 331.

¹⁷Mans}ur Ibn Rasyi>d al-Tami>mi>, *al-'Is}mah fi D{au' 'Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama>'ah* (Riyadh: Maktabah Rusyd, 2013 M/1435 H), h. 51.

¹⁸Al-Sayyid 'Ali al-H{usaini> al-Mi>la>ni>, *al-'Is}mah* (Iran: Markaz al-Abh}a>s\ al-'Aqa>'id, 1421 H), h. 12.

Adapun imam secara bahasa bermakna yang diikutu dan didahulukan,¹⁹ bentuk masdarnya adalah إِمَامَةٌ. Ima mah dalam Syi'ah bermakna suatu kedudukan yang diberikan Allah swt. kepada hamba-Nya, kedudukan Imamah seperti halnya kenabian yang pengangkatannya harus dari Allah swt. Sebab itu yang berhak untuk menggantikan nabi adalah imam, sebab nabi dipilih dan diangkat langsung oleh Allah maka penggantinya pun harus berdasarkan hal tersebut juga, bukan berdasar pada keputusan kaum muslim.²⁰ Jadi, yang dimaksudkan dengan Kema'suman imam adalah terpeliharanya para imam dari dosa besar maupun kecil, demikian juga terhindar dari kesalahan penakwilan.²¹

Dari uraian mengenai pengertian ma'sum dan imam dapat dipahami mengapa Syi'ah mensyaratkan kema'suman kepada para imam, hal itu dikarenakan imam merupakan pengganti Nabi saw. dalam urusan dunia dan agama serta imam merupakan posisi atau kedudukan yang bersumber dari Allah swt. Disamping itu, Syi'ah khususnya Imamiyyah menjadikan imamah sebagai salah satu dari pokok agama. Konsep ini tidak dikenal dalam Sunni, sebab persoalan imamah dalam Sunni bukanlah bagian dari pokok agama dan imamah berbeda dari kenabian yang pengangkatan dan pemilihannya berdasar wahyu dari Allah swt.

Pandangan Ulama terhadap Konsep Keadilan Sahabat dan Kemaksuman Imam

A. Pandangan Ulama terhadap Konsep Keadilan Sahabat

Pada umumnya ulama Sunni sepakat bahwa semua sahabat adil,²² adapun landasan telah terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah, demikian juga dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Dengan demikian dalam kaidah periwayatan hadis maka tidak diperlukan lagi mengkaji sahabat sebab semua sahabat adil artinya terpercaya dan tidak mungkin berbohong atas nama Nabi saw.

Ada beberapa dalil dari ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil bahwa sahabat itu adil, di antaranya firman Allah swt. QS A'li 'Imra'n/3: 110:

¹⁹Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz 1 ([t.t.]: Dar-Fikr, 1979 M/1399 H), h. 28.

²⁰Abu Tlib al-Tajli, *al-Barahin al-Sa'ati'ah 'ala I'tiqad al-Imamiyyah*, h. 75

²¹Mansur Ibn Rasyid al-Tamimi, *al-'Ismah fi D'au' 'Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, h. 395.

²²Iyadh Ayyub al-Kubaisi, *Sahab Rasu'l Allah Salla Allah 'Alaihi wa Sallam fi al-Kita'ab wa al-Sunnah*, h. 271.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.

Terjemahnya:

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.²³

Al-Sya>t}ibi> berpendapat bahwa *mukha>t}ab* (yang dituju) pada ayat di atas bersifat khusus, menunjuk pada sekelompok orang tertentu, yaitu sahabat Nabi saw. Senada dengan dengan al-Sya>t}ibi>, Al-Bagda>di> menyatakan bahwa meski *كنتم* pada ayat tersebut memiliki pengertian umum, tapi maknanya masih bersifat khusus.²⁴

Ayat lain yang dijadikan landasan tentang keadilan sahabat adalah firman Allah QS al-Baqarah/2: 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا...

Terjemahnya:

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.²⁵

Mukha>t}ab (yang dituju) pada ayat tersebut adalah sahabat, dan indikator yang menunjukkan keadilan adalah kata *وسط*, karena kata tersebut bermakna *عدولا*. Jadi, makna *وسطا* adalah *أمة عدولا* (umat yang adil).²⁶

Adapun dalil dari sunnah terkait keadilan sahabat di antaranya sabda Rasulullah saw. yang dikeluarkan al-Bukha>ri>:²⁷

²³Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. III; Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013 M/1434 H), h. 64.

²⁴Nur Fadhilah, “Keadilan Sahabat Nabi dalam Perspektif Fuad Jabali”, *Mutawatir* 2, no. 1 (Juni 2012): h. 115.

²⁵Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 22.

²⁶Iya>dah Ayyu>b al-Kubaisi>, *S{ah}a>bah Rasu>l Allah S{alla Allah 'Alaihi wa Sallam fi al-Kita>b wa al-Sunnah*, h. 275.

²⁷Muhammad Ibn Isma>'i>l al-Bukha>ri>, *S{ah}i>h al-Bukha>ri>*, Juz 5 ([t.t.]: Da>r T{auq al-Naja>h, 1422 H), h. 8.

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ، ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ» (رواه البخاري)

Artinya:

Adam Ibn Abi> Iya>s telah menceritakan kami, (bahwa) Syu'bah telah menceritakan kami, dari al-A'masy, berkata: saya mendengar Z|akwa>n, dia menceritakan dari Abi> Sa'id al-Khudri ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kalian mencaci-maki para sahabatku. Sekiranya diantara kalian bersedekah emas sebesar bukit Uhud, niscaya sedekahmu itu tidak akan sampai menyamai sepucuk atau separuh dari para sahabatku itu.

Menurut al-Sakha>wi>, menganggap atau menyatakan sahabat Nabi saw. tidak adil merupakan sebuah celaan terhadap mereka.²⁸ Dari hadis di atas jelas larangan Nabi saw. mencela atau mencaci-maki sahabat.

Abu Zur'ah al-Razi mengatakan bahwa apabila anda melihat ada orang yang mencela sahabat Nabi, maka ketahuilah sebenarnya orang itu adalah kafir zindiq. Karena, bagi Rasul adalah benar, al-Qur'an adalah benar, sementara orang-orang yang menyampaikan al-Qur'an dan hadis kepada orang Islam adalah sahabat. Maka sebenarnya mereka adalah mencela dan melecehkan al-Qur'an dan Hadis.²⁹

Al-Ma>ziri> dalam al-Suyu>tji> menyatakan bahwa yang dimaksud para sahabat itu adil bukalah semua yang pernah melihat Nabis saw. satu hari atau mengunjunginya sesekali atau yang berkumpul dengannya untuk suatu keperluan kemudian pergi, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang senantiasa bersamanya, membantunya dan menolongnya. Namun hal ini ditolak oleh al-'Ala>'i>, menurutnya pendapat yang memandang sahabat secara umum itu adil adalah yang tepat sebagaimana pendapat jumhur.³⁰

Beberapa ulama kontemporer meenggungat konsep keadilan sahabat yang telah ditetapkan ulama terdahulu dan kritikus hadis. Di antara yang mengkritik konsep bahwa semua sahabat itu adil adalah Ahmad Amin, menurutnya para kritikus hadis menganggap bahwa semua sahabat itu adil baik secara rinci maupun secara garis besar, sehingga mereka

²⁸Iya>dah Ayyu>b al-Kubaisi>, *S{ah}a>bah Rasu>l Allah S{alla Allah 'Alaihi wa Sallam fi al-Kita>b wa al-Sunnah*, h. 279.

²⁹Tasmin Tangngareng, "Telaah Historis Terhadap Keadilan Sahabat", h. 447.

³⁰Jala>l al-Di>n al-Suyu>tji>, *Tadri>b al-Ra>wi> fi Syarh} Taqri>b al-Nawa>wi>*, Juz 2, h. 675.

tidak melakukan *jarh* pada sahabat. Padahal sebagai manusia sahabat juga saling kritik di antara mereka.³¹ Demikian juga menurut Taha Husain yang menyatakan bahwa sahabat juga manusia biasa yang tidak terbebas dari kesalahan dan dosa, bahkan di antara mereka ada yang melontarkan tuduhan keji bahkan mengkafirkan yang lain.³² Dalam sejarah tercatat pertikaian antar sahabat sampai menimbulkan pertumpahan darah di antara mereka.

Sementara itu dalam pandangan Syi'ah, tidak semua sahabat itu adil. Ah}mad H{usain Ya'qu>b menuliskan dalam *Naz}riyyah 'Ada>lah al-S{ah}a>bah* sebagai berikut:

Kami melihat sahabat secara bahasa dan istilah adalah suatu kelompok orang yang bertemu dengan Rasul saw. beriman kepadanya atau yang menampakkan keimanan (meski dalam batinnya tidak) dan mati dalam keadaan beriman (dengan keimanan yang ditampakkan). *Ahl Sunnah* bersepakat bahwa semua sahabat adil tanpa terkecuali. Sedang kami melihat bahwa konsep tentang semua sahabat itu adil bertentangan dengan sunnah, demikian juga bertentangan dengan al-Qur'an...³³

Perbedaan pandangan dalam konsep keadilan sahabat ini lebih kepada perbedaan pemahaman dalam memaknai sahabat dan adil itu. Sedangkan ijma yang menetapkan bahwa semua sahabat adil dalam pengertian diterimanya riwayat sahabat, bukan dalam arti bahwa mereka terbebas dan tidan mungkin berbuat salah dan dosa. Selain itu, konsep keadilan semua sahabat juga dilandasi penghormatan kepada kedudukan mereka sebagai yang pertama menerima ajaran dari Rasulullah saw.

B. Pandangan Ulama terhadap Kemaksuman Imam

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kemaksuman Imam tidak dikenal dalam Sunni, karena yang terjaga atau terbebas dari dosa hanyalah para nabi dan rasul. Kemaksuman imam hanya dikenal dalam Syi'ah, bahkan menjadikannya sebagai asas atau bagian dari pokok agama yang harus diyakini.

Syi'ah khususnya Imamiyyah berpendapat bahwa imam harus maksum, pendapat tersebut didasari firman Allah QS al-Baqarah/2 : 124:

... قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ.

Terjemahnya:

³¹Nurmahni, "Ahmad Amin: Kritik dan Pemikirannya Tentang Hadis", *Jurnal Khatulistiwa* 1, no. 1 (Maret 2011): h. 87.

³²Tasmin Tangngareng, "Telaah Historis Terhadap Keadilan Sahabat", h. 453.

³³Ah}mad H{usain Ya'qu>b, *Naz}riyyah 'Ada>lah al-S{ah}a>bah*, h. 69.

Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “Dan (juga) dari anak cucuku?” Allah berfirman, “(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.”³⁴

Al-T{ubrusi} dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa seorang imam harus maksum terbebas dari segala keburukan, karena janji Allah tersebut yaitu imamah tidak diperuntukkan atau tidak berlaku bagi orang zalim, baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain.³⁵

Selain ayat al-Qur’an, Syi’ah juga menyebutkan beberapa hadis yang mereka jadikan dalil kemaksuman para imam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan H{a}kim dalam *al-Mustadrak*.³⁶

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ عَلِيًّا فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى عَلِيًّا فَقَدْ عَصَانِي» (رواه الحاكم)

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa yang menaatiku maka ia menaati Allah dan barang siapa yang menentangku maka ia menentang Allah, barang siapa menaati ‘Ali maka ia menaatiku dan barang siapa yang menentang ‘Ali maka ia menentangku”.

Jika ketaatan kepada Allah, Rasulullah dan ‘Ali adalah satu, maka apakah dapat dibayangkan kesalahan, kelalaian dan lupa terjadi pada Rasulullah, ‘Ali dan para imam?³⁷ demikian yang tuliskan Sayyid ‘Ali> al-H{usain al-Mi>la>ni}.

Imam dalam pandangan Syi’ah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa seseorang yang menggantikan posisi Nabi saw. dalam urusan agama dan dunia. Sehingga seorang imam harus maksum. Menurut Ibn Taimiyyah, Syi’ah Imamiyyah bersepakat bahwa seluruh imam mereka maksum dan semua perkataan mereka *manqu>l* dari Nabi saw.

Dalam konteks periwayatan hadis dengan konsep kema’sumam imam yang dipahami Syi’ah, maka hadis yang disampaikan melalui imam sudah tidak perlu lagi diteliti baik dari segi sanad dan matannya. Sebab para imam tersebut ma’sum dalam arti terbebas dari kesalahan.

³⁴Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 19.

³⁵Na>sir Ibn ‘Abdullah Ibn ‘Ali> al-Qafa>ri>, *Usju>l Maz>hab al-Syi>’ah al-Ima>miyyah al-Is>na>’Asyariyyah: ‘Ard} wa Naqd*, Juz 2 (Cet. II; [t.t.]: [t.p.], 1994 M/1415 H), h. 783.

³⁶Abu> ‘Abdullah al-H{a>kim, *Al-Mustadrak ‘ala al-S{ah}i>hain*, Juz 3 (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990 M/1411 H), h. 130.

³⁷Al-Sayyid ‘Ali al-H{usaini> al-Mi>la>ni>, *al-‘Is}mah*, h. 35-36.

Imam al-Juwaini> juga mengkritik mengenai sifat maksum imam Syi'ah. Dia melihat bahwa 'Ali beserta Hasan, Husain, dan keturunan keduanya tidak pernah mengaku diri mereka memiliki sifat maksum dan suci dari perbuatan dosa. Bahkan mereka mengakui dosa-dosa yang mereka pernah lakukan secara rahasia dan terangterangan.³⁸ Memang dalam akidah *Ahl Sunnah wa al-Jama'* 'ah konsep kemaksuman tidak dikenal kecuali pada nabi-nabi.

KESIMPULAN

Dari uraian pada bab sebelumnya mengenai keadilan sahabat dan kemaksuman imam, dapat ditarik kesimpulan bahwa; keadilan sahabat (*al-'ada>lah al-s}ah}a>bah*) merupakan sebuah pemahaman tentang kepribadian sahabat yang dinilai adil dalam arti mereka menjauhi dosa-dosa besar dan senantiasa mengerjakan amalan-amalan kebajikan, meski tidak terjamin baginya terbebas dari dosa, hanya saja kebajikannya lebih banyak dibanding keburukannya. Dalam konteks periwayatan hadis keadilan sahabat (*al-'ada>lah al-s}ah}a>bah*) dipahami bahwa para sahabat tidak mungkin berbohong dengan sengaja atas nama Nabi saw. atau menyandarkan sesuatu yang dusta kepada Nabi saw.

Kemaksuman imam berarti terbebasnya para imam dari dosa baik kecil maupun besar bahkan terhindar pula dari kelalaian dan lupa. Konsep ini dikenal dalam Syi'ah, bahkan Syi'ah menjadikannya sebagai salah satu unsur pokok agama. Semantar itu, Sunni memandang kemaksuman hanya pada para nabi.

Tidak semua ulama sepakat mengenai konsep keadilan sahabat yang menyatakan bahwa semua sahabat adil. Ada beberapa ulama yang mengkritik konsep tersebut dan menyatakan bahwa tidak semua sahabat adil tetapi di antara mereka ada yang adil ada pula yang tidak. Namun, secara umum khususnya dalam pandangan Sunni bahkan sudah menjadi ijma' bahwa sahabat semuanya adil. Sementara itu, dalam pandangan syi'ah jelas menolak konsep semua sahabat adil dengan dalih para sahabat juga terlibat perang di antara mereka. Tampaknya perbedaan ini salah satu di antaranya karena perbedaan dalam konsep sahabat

³⁸Abu> Ma'a>li> al-Juwaini>, *Giya>s\ al-Umam fi al-Tayyas\ al-Z{ulm* (Iskandariyyah: Da>r al-Da'wah, [t.th]), h. 91-94.

dan adil itu. Adapun konsep mengenai kemaksuman imam jelas ini merupakan hal mutlak bagi Syi'ah sedangkan Sunni tidak mengakui kemaksuman imam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*, Juz 5. [t.t.]: Dar Taib al-Najah, 1422 H.

Fadhilah, Nur. "Keadilan Sahabat Nabi dalam Perspektif Fuad Jabali". *Mutawatir* 2, no. 1 (Juni 2012): h. 110-127.

al-Fairuzabadi, Abu Muhammad Majd al-Din. *Al-Qamus al-Muhji*, Juz 1. Cet. VIII; Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2005 M/1426 H.

al-Fayyumi, Abu al-'Abbas. *al-Misbah al-Muni' fi Gharib Syarh al-Kabir*, Juz 2. Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, [t.th.].

al-Hakim, Abu 'Abdullah. *Al-Mustadrak 'ala al-Sahihain*, Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990 M/1411 H.

Ibn Faris, Abu al-Husain Ahmad. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz 1, 3, 4. [t.t.]: Dar-Fikr, 1979 M/1399 H.

al-Juwaini, Abu Ma'ali. *Giya' al-Umam fi al-Tayyasul al-Zulm*. Iskandariyyah: Dar al-Da'wah, [t.th.].

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. III; Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013 M/1434 H.

al-Kubaisi, 'Iyadh Ayyub. *Sahih al-Rasul Allah Salla Allah 'Alaihi wa Sallam fi al-Kita'ab wa al-Sunnah*. Beirut: Al-Manar, 1986 M/1407 H.

al-Milani, Al-Sayyid 'Ali al-Husaini. *al-'Ismah*. Iran: Markaz al-Abhath al-'Aqa'id, 1421 H.

Nurmahni, "Ahmad Amin: Kritik dan Pemikirannya Tentang Hadis". *Jurnal Khatulistiwa* 1, no. 1 (Maret 2011): h. 79-88.

al-Qafari, Nasir Ibn 'Abdullah Ibn 'Ali. *Usjul Mazhab al-Syiah al-Imamiyyah al-Isna'asyariyyah: 'Ard wa Naqd*, Juz 2. Cet. II; [t.t.]: [t.p.], 1994 M/1415 H.

al-Suyuti, Jalal al-Din. *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Juz 2. [t.t.]: Dar Taibah, [t.th.].

al-Tajli, Abu Talib. *Al-Barahin al-Sa'itah 'ala I'tiqad al-Imamiyyah*. [t.t.]: Mu'assasah fi Tarbi' al-Haq, [t.th.].

al-Tamimi, Mansur Ibn Rasyid. *al-'Ismah fi D'au' 'Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Riyadh: Maktabah Rusyd, 2013 M/1435 H.

Tanggareng, Tasmin. "Telaah Historis Terhadap Keadilan Sahabat". *Al-Fikr* 14, no. 3 (2010): h. 447-460.

Ya'qub, Ahmad Husain. *Nazariyyah 'Adalah al-Sahihah*. Cet. IX; Iran: Markaz al-Abhath al-'Aqa'id, 1439 H.